



**PUTUSAN**

**Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ADY RAHMAN ALIAS ADY BIN (ALM) HUSEN ADI;</b>  |
| 2. Tempat Lahir       | : Pontianak;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 30 Juni 1983;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jl. Gajah Mada, RT/RW: 041/011, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar atau Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi Penasihat Hukum serta menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penganiayaan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau;
  - 1 (satu) unit setrika merek kirin;
  - 1 (satu) buah dudukan kursi kayu;
  - 1 (satu) potong besi;
  - 1 (satu) buah magic com merek Miyako warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara: PDM-154/KETAP/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI pada hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana, "Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka – luka berat", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI terjadi cekcok mulut antara tersangka dengan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki selanjutnya terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI mengambil 1(satu)bilah pisau memotong rambut Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan menyuruhnya keluar dari rumah namun Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI terjadi cek cok mulut / pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan meminta Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dan tidak mengaku telah berselingkuh selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal kearah mata Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako kearah paha sebelah kanan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan memarahi Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA kemudian dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang kearah kepala Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terbaring dikarenakan Terdakwa kesal terhadap Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan kearah kepala Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok dilistrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA menyapu diteres rumah pada saat Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sudah berada diteras rumah Terdakwa menerikainya agar pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA pergi dari rumah tersangka; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertrum nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Dr. Herick Alvenus Willim dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar diatas ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah, luka bakar di paha kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan benda tumpul dan akibat dari kejadian tersebut Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan dikarenakan masa penyembuhan luka bakar dibagian pipi Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan pada bagian paha atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI pada hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana,

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan rasa sakit, luka serta merusak kesehatan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI terjadi cekcok mulut antara tersangka dengan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki selanjutnya terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI mengambil 1(satu)bilah pisau memotong rambut Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan menyuruhnya keluar dari rumah namun Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah;

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa ADY RAHMAN Alias ADY Bin (Alm) HUSEN ADI terjadi cek cok mulut / pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan meminta Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dan tidak mengaku telah berselingkuh selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal kearah mata Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako kearah paha sebelah kanan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur dan memarahi Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah terkait adanya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA kemudian dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang kearah kepala Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terbaring dikarenakan Terdakwa kesal terhadap Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busanya Terdakwa lemparkan kearah kepala Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok dilistrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah;

Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA menyapu diteres rumah pada saat Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sudah berada diteras rumah Terdakwa menerikainya agar pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA pergi dari rumah tersangka;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertrum nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh Dr. Herick Alvenus Willim dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar diatas ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah, luka bakar di paha kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan benda tumpul dan akibat dari kejadian tersebut Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak dapat melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan dikarenakan masa penyembuhan luka bakar dibagian pipi Saksi BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan pada bagian paha atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DODY AL ANSAR ALS DODY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan anggota Piket Patko Sat Sabhara Polres

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang menemukan dan membantu seorang perempuan yang telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa seorang perempuan yang telah dianiaya oleh pacarnya tersebut adalah Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA;

- Bahwa Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan PLN Lama, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa menurut penjelasan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA bahwa dirinya dianiaya pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA tersebut karena pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahuinya setelah kejadian yang mana pada saat itu Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA saksi temukan dalam keadaan menangis, muka sebelah kanan terdapat luka bakar, tangan dalam keadaan luka lebam dan rambut dalam keadaan pendek;

- Bahwa pada saat itu saksi interogasi kepada Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA dan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA menjelaskan bahwa mukanya di aniaya oleh Terdakwa dengan menggunakan setrika panas, sedangkan tangan dan badan terdapat luka lebat itu dianiaya oleh Terdakwa dengan cara di tinju, ditendang dan dipukul menggunakan beberapa alat seperti potongan besi dan dudukan kursi yang ada busanya;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama Tim Patko Sat Sabhara Polres Ketapang sedang melakukan patrol di seputaran Kota Ketapang, setelah berjalannya waktu saksi melalui Jl. PLN Lama, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan,

Kab. Ketapang, saksi menemukan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA dalam keadaan menangis, muka sebelah kanan terdapat luka bakar, tangan dalam keadaan luka lebam dan rambut dalam keadaan pendek, setelah itu saksi menghampirinya dan bertanya kepada Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA tersebut terkait apa yang sedang dialaminya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



kemudian Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA tersebut dengan seperti orang yang depresi sambil menjelaskan bahwa Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA;

- Bahwa akibat dari kejadian ini Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA mengalami luka bakar dibagian muka, luka lebam dibagian tangan dan luka leban dibagian mata;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan juga sepertinya mengalami depresi atau tingkat ketakutan yang tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. ARRY PURWA YUDHAWINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan anggota Satuan Reskrim Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adanya laporan Polisi: LP/B/103/V/2023/SPKT/POLRESKETAPANG/POLDAKALBAR, tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA adalah 1 (satu) buah magic com, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah setrika merek kirin, 1 (satu) buah dudukan kursi kayu dan 1 (satu) batang potongan besi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA mengalami luka bakar dibagian muka sebelah kanan, luka lebam dibagian mata dan luka lebam dibagian tangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya orang telah melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar (rumah Terdakwa);
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya berstatus pacar / teman dekat;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut atau pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa menuduh saksi telah berselingkuh dan membawa masuk seseorang laki-laki kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan sebelah kiri meninju ke arah mata saksi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher saksi sehingga saksi susah berbicara dan kemudian Terdakwa menyiramkan air panas ke arah paha sebelah kanan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidur di kamar pertama dan saksi tidur dikamar kedua. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur dan marah-marah menuduh saksi telah berselingkuh dan membawa masuk seseorang laki-laki ke dalam rumah sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan saksi terbaring dengan posisi terlentang ketika saksi hendak bangun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya dilemparkan ke arah kepala secara refleks saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bahu sebelah kiri saksi, tidak lama kemudian membujuk dan menanyakan kembali kepada saksi terkait ada tidaknya saksi berhubungan badan dengan seseorang laki-laki

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



dan saksi menjawab tidak ada atas jawaban saksi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk memukul saksi dan seketika itu saksi memohon minta ampun dan Terdakwa menyuruh saksi menyapu di teras rumah pada saat saksi sudah berada di teras rumah saksi berlari kabur mencari pertolongan, dan diperjalanan saksi bertemu dengan Polisi kemudian saksi dibawa ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan sebelah kiri meninju ke arah mata saksi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher saksi sehingga saksi susah berbicara dan menyiramkan air panas ke arah paha sebelah kanan selanjutnya pada hari selanjutnya melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan saksi terbaring dengan posisi terlentang ketika saksi hendak bangun Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya dilemparkan ke arah kepala secara refleks saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai bahu sebelah kiri saksi tidak lama kemudian membujuk dan menanyakan kembali kepada saksi terkait ada tidaknya saksi berhubungan badan dengan seseorang laki-laki dan saksi menjawab tidak ada atas jawaban saksi tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, kening dan tangan sebelah kiri, dan luka bakar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka bakar pada paha sebelah kanan;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap diri saksi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar rambut



saksi dipotong oleh Terdakwa dipotong menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada saksi yang melihat dan menyaksikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa cemburu yang berlebihan terhadap saksi dan menuduh saksi berselingkuh dan membawa masuk seseorang laki-laki ke dalam rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama BELA FITRIANI yang di tandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah. Luka bakar di paha kiri. Luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak ada hubungan keluarga hanya berstatus pacar / teman dekat;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar terjadi cekcok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulut antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan menyuruhnya keluar dari rumah namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut / pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan meminta Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dan tidak mengaku telah berselingkuh selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur dan memarahi Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA telah berselingkuh sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terbaring dikarenakan Terdakwa kesal Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah. Selanjutnya menyuruh Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA menyapu di teras rumah pada saat Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sudah berada di teras rumah Terdakwa meneriakinya agar pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, kening dan tangan sebelah kiri, dan luka bakar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka bakar pada paha sebelah kanan;

- Bahwa Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan badan Terdakwa agak tidak enakan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi rumah tidak ada orang lain hanya Terdakwa bersama Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA saja;
- Bahwa Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA telah berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan beberapa kali Terdakwa mengusir Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar tidak kembali lagi ke rumah Terdakwa tidak dilakukan oleh Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau;
2. 1 (satu) unit setrika merek kirin;
3. 1 (satu) buah dudukan kursi kayu;
4. 1 (satu) potong besi;
5. 1 (satu) buah magic com merek Miyako warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit,

Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan menyuruhnya keluar dari rumah namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut / pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan meminta Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dan tidak mengaku telah berselingkuh selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur dan memarahi Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA telah berselingkuh sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terbaring dikarenakan Terdakwa kesal Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah. Selanjutnya menyuruh Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA menyapu di teras rumah pada saat Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sudah berada di teras rumah Terdakwa meneriakinya agar pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil

1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, kening dan tangan sebelah kiri, dan luka bakar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka bakar pada paha sebelah kanan;

- Bahwa benar Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut kondisi rumah tidak ada orang lain hanya Terdakwa bersama Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA saja;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama BELA FITRIANI yang di tandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, dengan kesimpulan sebagai berikut dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah serta luka bakar di paha kiri dan luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ADY RAHMAN ALIAS ADY BIN (ALM) HUSEN ADI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

### **1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)**

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam





batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan



Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memotong rambut, memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata, mencekik leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tersebut hingga mengakibatkan luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah dan lengan kiri bawah serta luka bakar di paha kiri termasuk ke dalam bentuk kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa pada saat itu emosi namun Terdakwa seharusnya dapat mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan luka-luka pada diri Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila hal tersebut merupakan hal yang di kendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan sengaja dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, melawan hukum (*wederechtelijk*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian menyakiti atau melukai badan orang lain berarti menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sepakat, Gg. H. Abdul Hamid, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan menyuruhnya keluar dari rumah namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa terjadi cek cok mulut / pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA berselingkuh dengan seseorang laki-laki dan meminta Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dan tidak mengaku telah berselingkuh selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan. Selanjutnya pada hari Rabu,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun dari tidur dan memarahi Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA untuk keluar dari rumah terkait adanya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA telah berselingkuh sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA terbaring dikarenakan Terdakwa kesal Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak mau keluar dari rumah selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah. Selanjutnya menyuruh Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA menyapu di teras rumah pada saat Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sudah berada di teras rumah Terdakwa meneriakinya agar pergi dari rumah Terdakwa dan saat itu juga Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau memotong rambut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi jari tidak mengepal ke arah mata Terdakwa sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri mencekek leher dan menyiramkan air panas yang Terdakwa ambil dari dalam magic com merek miyako ke arah paha sebelah kanan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri menendang ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan 1 (satu) buah dudukan kursi kayu yang ada busanya Terdakwa lemparkan ke arah kepala Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA dan ditangkis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



dengan menggunakan kedua belah tangan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit setrika yang masih tercolok di listrik setelah mengambil setrika tersebut Terdakwa menempelkan setrika tersebut ke bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potongan besi yang akan digunakan untuk menakuti Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA agar besok harinya Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, kening dan tangan sebelah kiri, dan luka bakar pada bagian pipi sebelah kanan dan luka bakar pada paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi rumah tidak ada orang lain hanya Terdakwa bersama Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama BELA FITRIANI yang di tandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah dan luka bakar di paha kiri serta luka-luka tersebut diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap unsur tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain dalam hal ini telah terbukti sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/058/RSUD/BLU/KTP/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama BELA FITRIANI yang di tandatangani oleh dr. HERICK ALVENUS WILLIM selaku Dokter yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka memar pada wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah dan luka bakar di paha kiri Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA yang diduga disebabkan kekerasan benda tumpul sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau;
2. 1 (satu) unit setrika merek kiran;
3. 1 (satu) buah dudukan kursi kayu;
4. 1 (satu) potong besi;
5. 1 (satu) buah magic com merek Miyako warna ungu;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. BELA SAFITRIANI Alias BELA Binti (Alm) AHMAD JAYA mengalami tiga buah luka memar pada

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, luka memar pada lengan kiri atas, lengan kanan bawah, dan lengan kiri bawah dan luka bakar di paha kiri;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADY RAHMAN ALIAS ADY BIN (ALM) HUSEN ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) bilah pisau;
  - 5.2 1 (satu) unit setrika merek kiran;
  - 5.3 1 (satu) buah dudukan kursi kayu;
  - 5.4 1 (satu) potong besi;
  - 5.5 1 (satu) buah magic com merek Miyako warna ungu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Ktp